PPAS 2019

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MATARAM
Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram
Tahun 2018

KUA 2019

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MATARAM
Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram
Tahun 2018

DAFTAR ISI

Halaman

NOTA KESEPAKATAN ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 3
1.3. Dasar Hukum 3

II. **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** **4**
2.1. Pendapatan Daerah 5
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah 5
2.1.2. Dana Perimbangan 9
2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 10
2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah 10

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH **13**
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 13
3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB 17
3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram 19

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN **27**
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 27
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan 37
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 71

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH **73**
5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah 73
5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah 74

VI. PENUTUP **75**

BAB 1
PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan, sebagaimana tertuang Pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 83 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2018.

Berdasarkan perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2018, tantangan dan target tahun 2019 serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2019 dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019, maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2019 adalah **"Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas dalam rangka Penurunan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial"**.

Sehingga, perencanaan pembangunan di Kota Mataram tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian target pembangunan sesuai dengan tema tersebut yang secara teknis dijabarkan dalam KUA serta indikasi program prioritas dan pagu anggaran sementara dituangkan dalam PPAS.

PPAS sebagai salah satu tahap dalam proses penyusunan APBD adalah rancangan program prioritas dan pagu batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Adapun informasi yang disajikan dalam PPAS adalah rencana pendapatan dan penerimaan, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara, dan rencana pembiayaan daerah, dan substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menetukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan.

Dalam upaya memenuhi kaidah regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses penyusunan PPAS telah dilakukan sinkronisasi program kegiatan di unit organisasi pelaksana beserta alokasi plafon anggaran yang bersifat sementara, baik untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas rutin operasional Perangkat Daerah dapat berjalan dengan lancar dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Penentuan prioritas program dan plafon anggaran didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
2. Kemampuan untuk memperlancar atau akselerasi pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam KUA;
3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan.

Penetapan PPAS Kota Mataram tahun 2019 akan menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembahasan dan penetapan RAPBD yang akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyampaikan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan PPAS maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dituangkan dalam RKA yang disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2019 adalah:

a. Menetapkan plafon anggaran sementara prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 dan KUA TA. 2019.
b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
d. Sebagai acuan/pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Kota Mataram TA. 2019.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Kota Mataram TA. 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014;
21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031;

22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 21 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019.

BAB 2

RENCANA PENDAPATAN *dan* PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; (ii) Pendapatan transfer meliputi: transfer Pemerintah Pusat (terdiri atas dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa) dan transfer antar-Daerah (terdiri atas pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan), dan Kota Mataram menerima pendapatan transfer Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah, merupakan seluruh pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah, dimana semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN guna mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan bagi hasil dari pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta pendapatan lainnya. Selanjutnya Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari SiLPA pada Tahun Anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Selaras dengan arah Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Mataram Tahun Anggaran 2019, target Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2019, dengan uraian sebagai berikut:

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, target Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2019 diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi pada tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah Kota Mataram pada TA. 2019 secara komulatif mengalami peningkatan sebesar **Rp. 15.695.595.359,00** atau meningkat 1,11 persen dari target Pendapatan Daerah tahun 2018 yang bersumber dari peningkatan target Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diasumsikan sama dengan target tahun 2018. Secara rinci rencana Pendapatan Daerah TA. 2019 sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Khusus PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur melalui:

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum,

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Target PAD pada TA. 2019 direncanakan sebesar **Rp. 389.851.095.359,00,** dimana alokasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,30 persen atau meningkat sebesar Rp. 39.595.595.359,00 dari target PAD TA. 2018 sebesar Rp.350.255.500.000,00. Proyeksi penerimaan PAD tahun 2019 pada masing-masing komponen PAD diuraikan sebagai berikut:

a. **Pendapatan Pajak Daerah,** pada tahun 2019 direncanakan mengalami peningkatan target sebesar 5,47 persen atau meningkat sebesar Rp.8.100.000.000,00 menjadi **Rp. 156.205.000.000,00.** Proyeksi pendapatan Pajak Daerah TA. 2019 secara rinci sebagai berikut:
   - Pajak hotel direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 27.000.000.000,00;
   - Pajak Restoran direncanakan mengalami peningkatan sebesar 8,33 persen atau meningkat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 26.000.000.000,00;
   - Pajak Hiburan direncanakan mengalami peningkatan sebesar 12,50 persen atau meningkat sebesar Rp. 500.000.000,00 dari target dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 4.500.000.000,00;
   - Pajak Reklame direncanakan mengalami peningkatan sebesar 22,22 persen atau meningkat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dari target dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 5.500.000.000,00;
   - Pajak Penerangan Jalan direncanakan mengalami peningkatan sebesar 7,89 persen atau meningkat sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dari target dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 41.000.000.000,00;
   - Pajak Parkir direncanakan mengalami peningkatan sebesar 19,05 persen atau meningkat sebesar Rp. 400.000.000,00 dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 2.500.000.000,00;
   - Pajak Air Bawah Tanah direncanakan mengalami peningkatan sebesar 40,00 persen atau meningkat sebesar Rp. 200.000.000,00 dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 700.000.000,00;
   - Pajak Sarang Burung Walet direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00;
   - PBB Perdesaan dan Perkotan direncanakan mengalami peningkatan sebesar 3,85 persen atau meningkat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 27.000.000.000,00; dan

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp.22.000.000.000,00.

b. **Hasil Retribusi Daerah,** meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada TA. 2019, Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar **Rp. 22.253.000.000,00**. Target tersebut direncanakan mengalami penurunan sebesar 1,77 persen atau turun sebesar Rp.400.000.000,00 dari target TA. 2018. Secara rinci proyeksi penerimaan Hasil Retribusi Daerah TA. 2019 sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 18.415.000.000,00; dengan rincian sebagai berikut:
   - retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
   - retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.5.050.000.000,00;
   - retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebesar Rp.5.000.000.000,00;
   - retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 4.000.000.000,00;
   - retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 700.000.000,00;
   - retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.600.000.000,00;
   - retribusi penyediaan dan/penyedotan kakus sebesar Rp.65.000.000,00.
2) Retribusi Jasa Usaha, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 24,83 persen atau meningkat sebesar Rp. 250.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.257.000.000,00 yang bersumber dari peningkatan target retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. Pada tahun 2019, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan mengalami peningkatan sebesar 31,57 persen atau meningkat sebesar Rp. 250.000.000,00, menjadi sebesar Rp. 1.042.000.000,00. Sedangkan retribusi rumah potong hewan direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 215.000.000,00.
3) Retribusi Perizinan Tertentu, direncanakan mengalami penurunan sebesar 20,12 persen atau menurun sebesar Rp. 650.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.581.000.000,00; terdiri dari:
   - retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp.2.500.000.000,00;

- retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp.10.000.000,00;
- retribusi izin trayek, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 6.000.000,00;
- retribusi izin gangguan, pada tahun 2019 tidak direncanakan kembali sebagaimana Permendagri Nomor 19 tahun 2017 yang mencabut aturan Izin Gangguan/HO, sehingga tahun 2019 mengalami penurunan target sebesar Rp. 650.000.000,00;
- retribusi Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA), direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp.65.000.000,00.

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,** pada TA. 2019 direncanakan mengalami peningkatan perubahan dari target TA. 2018 yaitu sebesar 5,07 persen atau meningkat sebesar Rp. 395.595.359,00 menjadi sebesar **Rp. 8.193.095.359,00**. Proyeksi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA. 2019 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan Milik Daerah/BUMD kepada:
   - PT Bank NTB, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 4.300.000.000,00;
   - PDAM Giri Menang, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 13,19 persen atau meningkat Rp. 395.595.359,00 sebesar dari target TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 3.395.595.359,00;
   - PT. BPR NTB Mataram, yang direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 497.500.000,00.

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah,** pada TA. 2019 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 18,35 persen atau meningkat sebesar Rp. 31.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp. **203.200.000.000,00**, dengan rincian sebagai berikut:
   - Penerimaan Jasa Giro, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 100 persen atau sebesar Rp. 1.000.000.000,00, dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,00;
   - Penerimaan bunga deposito, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 11,11 persen atau meningkat sebesar Rp. 500.000.000,00, dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 5.000.000.000,00;
   - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00;
   - Fasilitas sosial dan fasilitas umum, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00;

- Pendapatan BLUD, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 20,00 persen atau meningkat sebesar Rp. 30.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 180.000.000.000,00;
- Lain-lain PAD yang Sah lainnya, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 350.000.000,00;
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 15.500.000.000,00.

2.1.2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada TA. 2019 pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar **Rp.894.810.171.000,00**. Secara rinci proyeksi pendapatan Dana Perimbangan TA. 2018 sebagai berikut:

1) **Bagi Hasil Pajak**, pada TA. 2019 direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 68.636.264.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Pajak penghasilan orang pribadi direncanakan sebesar Rp.36.688.584.000,00;
   - PBB Sektor Pertambahan direncanakan sebesar Rp. 4.904.681.000,00;
   - Cukai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) direncanakan sebesar Rp. 27.042.994.000,00.
2) **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**, pada TA. 2019 direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp.22.827.920.000,00; terdiri dari:
   - Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan direncanakan sebesar Rp.16.586.000,00;
   - Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan direncanakan sebesar Rp.943.027.000,00;
   - Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara (Royalti) direncanakan sebesar Rp.21.868.307.000,00.
3) **Dana Alokasi Umum (DAU)**, pada TA. 2019 direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar **Rp. 598.318.257.000,00**.
4) **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, pada TA. 2019 direncanakan tidak mengalami perubahan dari target TA. 2018 yaitu sebesar **Rp. 205.027.730.000,00** terdiri

dari: DAK Reguler sebesar Rp. 50.113.000.000,00; DAK Penugasan sebesar Rp.55.723.000.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 99.191.730.000,00.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; dan Pendapatan Lainnya. Pada TA. 2019, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan mengalami perubahan dari target TA. 2018 menjadi sebesar **Rp.143.084.200.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah mengalami penurunan sebesar 15,26 persen atau menurun sebesar Rp.9.000.000.000,00 dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp.49.984.200.000,00;
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, direncanakan mengalami peningkatan 22,29 persen atau meningkat sebesar Rp. 15.600.000.000,00 dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 85.600.000.000,00;
- Pendapatan Lainnya direncanakan mengalami penurunan sebesar 80,26 persen atau menurun sebesar Rp. 30.500.000.000,00 dari TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,00.

2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran sebagai akibat lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Pada TA. 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan mengalami penurunan sebesar 9,80 persen atau menurun sebesar Rp. 2.064.219.359,00 dari target TA. 2018 dengan asumsi yang disebabkan karena SiLPA telah digunakan pada APBD-P TA. 2018.

Secara rinci target Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2019, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.1.
Target Penerimaan Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah
Kota Mataram TA. 2019

NO.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		APBD 2018	APBD 2019		
I	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	350.255.500.000,00	389.851.095.359,00	39.595.595.359,00	11,30

NO.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		APBD 2018	APBD 2019		
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	148.105.000.000,00	156.205.000.000,00	8.100.000.000,00	5,47
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	22.653.000.000,00	22.253.000.000,00	(400.000.000,00)	(1,77)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	7.797.500.000,00	8.193.095.359,00	395.595.359,00	5,07
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	171.700.000.000,00	203.200.000.000,00	31.500.000.000,00	18,35
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**894.810.171.000,00**	**894.810.171.000,00**	**-**	**-**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	91.464.184.000,00	91.464.184.000,00	-	-
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	598.318.257.000,00	598.318.257.000,00	-	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	205.027.730.000,00	205.027.730.000,00	-	-
1.2.3.1.	***Dana Alokasi Khusus Reguler***	***50.113.000.000,00***	***50.113.000.000,00***	**-**	**-**
1	DAK Bidang Pendidikan	4.866.000.000,00	4.866.000.000,00	-	-
2	DAK Bidang Kesehatan	35.190.000.000,00	35.190.000.000,00	-	-
	- Pelayanan Dasar	*2.500.000.000,00*	*2.500.000.000,00*	-	-
	- Pelayanan Kesehatan Rujukan Prioritas Daerah	*4.000.000.000,00*	*4.000.000.000,00*	-	-
	- Pelayanan Kefarmasian	*2.778.000.000,00*	*2.778.000.000,00*	-	-
	- Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi	*152.000.000,00*	*152.000.000,00*	-	-
	- Prioritas Daerah	*24.895.000.000,00*	*24.895.000.000,00*	-	-
	- Keluarga Berencana	*865.000.000,00*	*865.000.000,00*	-	-
3	DAK Bidang Air Minum	570.000.000,00	570.000.000,00	-	-
4	DAK Bidang Sanitasi	2.413.000.000,00	2.413.000.000,00	-	-
5	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	3.421.000.000,00	3.421.000.000,00	-	-
6	DAK Bidang Pertanian	867.000.000,00	867.000.000,00	-	-
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.326.000.000,00	1.326.000.000,00	-	-
8	DAK Bidang Pariwisata	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	-	-
1.2.4.2.	***DAK Penugasan***	***55.723.000.000,00***	***55.723.000.000,00***	**-**	-
1	Bidang Kesehatan Unit Transfusi Darah	*3.405.000.000,00*	3.405.000.000,00	-	-
2	Bidang Air Minum	*1.263.000.000,00*	1.263.000.000,00	-	-
3	Bidang Sanitasi	*4.125.000.000,00*	4.125.000.000,00	-	-
4	Bidang Jalan Prioritas Daerah	39.801.000.000,00	39.801.000.000,00	-	-
5	Bidang Pasar	3.864.000.000,00	3.864.000.000,00	-	-
6	Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan	2.573.000.000,00	2.573.000.000,00	-	-
7	Bidang Lingkungan Hidup	692.000.000,00	692.000.000,00	-	-
1.2.4.3.	***DAK Non Fisik***	***99.191.730.000,00***	***99.191.730.000,00***	**-**	**-**
1	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.220.200.000,00	6.220.200.000,00	-	-
2	DAK Tunjangan Profesi Guru	79.804.201.000,00	79.804.201.000,00	-	-
3	DAK Tambahan Penghasilan Guru	831.000.000,00	831.000.000,00	-	-
4	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	7.397.414.000,00	7.397.414.000,00	-	-
5	DAK Jaminan Persalinan	2.025.325.000,00	2.025.325.000,00	-	-

NO.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		APBD 2018	APBD 2019		
6	DAK Bantuan Operasional KB	1.819.090.000,00	1.819.090.000,00	-	-
7	DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.094.500.000,00	1.094.500.000,00	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**166.984.200.000,00**	**143.084.200.000,00**	**(23.900.000.000,00)**	**(14,31)**
1.3.1	Pendapatan Hibah	58.984.200.000,00	49.984.200.000,00	(9.000.000.000,00)	(15,26)
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.000.000.000,00	85.600.000.000,00	15.600.000.000,00	22,29
1.3.3	Pendapatan Lainnya	38.000.000.000,00	7.500.000.000,00	(30.500.000.000,00)	(80,26)
JUMLAH PENDAPATAN		**1.412.049.871.000,00**	**1.427.745.466.359,00**	**15.695.595.359,00**	**1,11**
III	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**34.568.624.000,00**	**26.900.000.000,00**	**(7.668.624.000,00)**	**(22,18)**
3.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	13.497.500.000,00	7.893.095.359,00	(5.604.404.641,00)	(41,52)
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**21.071.124.000,00**	**19.006.904.641,00**	**(2.064.219.359,00)**	**(9,80)**

BAB 3

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Bab ini berisikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan Nasional tahun 2019 merupakan prioritas pembangunan tahun kelima RPJMN tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan Nasional tersebut adalah melalui penerapan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

NawaCita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden dan telah dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, yang terdiri dari empat bagian utama yakni; norma pembangunan, tiga dimensi pembangunan, kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung, serta program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2019.

Untuk lengkapnya Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana Gambar berikut:

Gambar 3.1.
Strategi Pembangunan Nasional

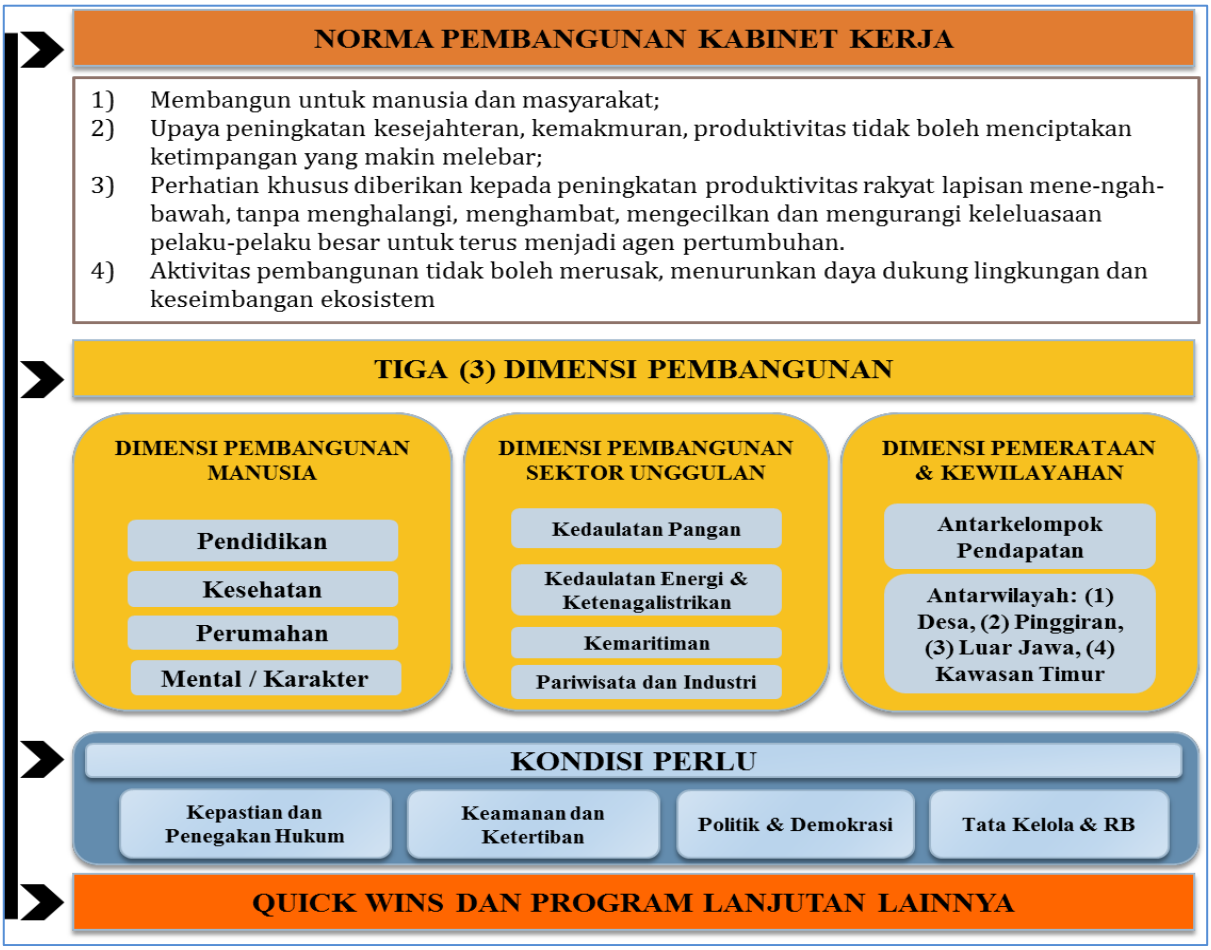

Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 3.1. **Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019**

Pembangunan pada tahun 2019 dirancang sebagai keberlanjutan upaya yang telah dilakukan dan dimulai sejak tahun 2015. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2018 sesuai dengan tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) yaitu **"Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"**. Penyusunan RKP tahun 2019 tersebut dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan Money Follow Program melalui pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial dengan memperhatikan:

a. Pengendalian perencanaan ;
b. Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP tahun 2019;
c. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
d. Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Berdasarkan tema tersebut, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 dalam RKP tahun 2019 sesuai dengan RPJMN 2015-2019, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 -5,8 persen; inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38 – 0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8 – 5,2 persen
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen, Papua 2,01 persen.

Selanjutnya, dalam Rancangan RKP tahun 2019 telah ditetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional dan arah kebijakan, sebagai berikut:

- **Priortas Nasional 1**:
  Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
  a. Mempercepat Pengurangan Kemiskinan
  b. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
  c. Memeratakan Layanan Pendidikan Berkualitas
  d. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Perumhanan dan Permukiman Layak:
  e. Meningkatkan Tata Kelola Layanan Dasar
- **Priortas Nasional 2:**
  Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
  a. Meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi
  b. Meningkatkan sistem logistik
  c. Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa
  d. Mempercepat Pembangunan Papua dan Papua Barat
  e. Menanggulangi dampak bencana
- **Priortas Nasional 3:**
  Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif, dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
  a. Meningkatkan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian
  b. Mempercepat Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan
  c. Meningkatkan Nilai Tambah Jasa Produktif
  d. Mempercepat Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
  e. Mengembangkan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan Produktivitas
- **Priortas Nasional 4:**
  Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air, dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan produksi energi primer
b. Meningkatkan peranan energy baru terbarukan dalam bauran energy
c. Meningkatkan aksesibilitas energi
d. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energy dan listrik
e. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri
f. Meningkatkan layanan pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana prasarana, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan, pemanfaatan inovasi teknologi, serta perkarantinaan (2 KP)
g. Memperkuat distribusi dan stabilitasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akes pangan masyarakat
h. Mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan penyediaan pangan yang beragam dan bergizi dengan sumber daya lokal
i. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air
j. Memberi perlindungan pada sumber air dan ekosistemnya
k. Memenuhi kebutuhan air yang adil dan merata
l. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS
m. Meningkatkan kesadaran terkait air.

- **Priortas Nasional 5:**
  Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum, dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
  a. Memantapkan Kamtibmas dan Keamanan Siber
  b. Memantapkan Kamtibmas dan Keamanan Siber
  c. Memperkuat Pertahanan Wilayah Nasional
  d. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi
  e. Meningkatkan Efektivitas Diplomasi

3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 mengambil tema:

"Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi
Untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan"

Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2019 terbagi menjadi 5 (lima) prioritas daerah dan 21 (dua puluh satu) program prioritas yaitu:

I. Percepatan penurunan angka kemiskinan

1. Percepatan penurunan kemiskinan berbasis desa
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
3. Peningkatan daya beli masyarakat miskin
4. Integrasi sistem perencanaan dan sistem penganggaran
5. Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja
6. Revitalisasi pendidikan kejuruan
7. Perencanaan berbasis data terpadu dan spasial

II. Peningkatan pelayanan dasar

8. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
9. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan
10. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat

III. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif

11. Hilirisasi produk pijari (Sapi, Jagung, Rumput Laut, Ikan)
12. Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
13. Peningkatan produksi dan keamanan pangan

IV. Pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata

14. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan
15. Pembangunan sarana prasarana sumber daya air
16. Pembangunan sarana prasarana perhubungan
17. Pembangunan sarana dan prasarana dasar di destinasi wisata
18. Modernisasi sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan

V. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

19. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan
20. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan
21. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari periode keempat pembangunan tahun 2019-2023 yang tertuang dalam RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Tahap ke-4 (Periode 2019-2023), adalah periode yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang

oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agroindustri terutama pada beberapa komoditi unggulan sejalan

Dalam upaya mencapai Visi Misi pembangunan jangka panjang serta berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi NTB tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD dan mempertimbangkan isu strategis dan identifikasi permasalahan yang ada, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi NTB tahun 2019, adalah:

a. Percepatan penurunan angka kemiskinan berbasis desa
b. Pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan dasar
c. Peningkatan daya saing ekonomi melalui pertanian, pariwisata, industri dan jasa kreatif
d. Pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi
e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2019 berada pada periode keempat RPJPD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram

Menelaah arah pencapaian target Nasional dan Provinsi, maka prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan Nasional dan Provinsi NTB yaitu upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Mataram dalam upaya sinkronisasi dan integrasi pembangunan Nasional dan Provinsi NTB, menetapkan arah dan prioritas pembangunan tahun 2019 dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, Rancangan RKP 2019, RKPD Provinsi NTB tahun 2019, RPJPD Kota Mataram tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 tertuang Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu:

"Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya",

dimana dalam Visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci mengandung makna sebagai berikut:

1. **Kota Mataram**, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.
2. **Maju,** ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.
3. **Religius,** diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
4. **Berbudaya,** diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga ditunjukan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu:

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.
2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing.
3. Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.
4. Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan lima tahun ketiga, maka maka Tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2019 yang telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan dalam Rancangan Awal RKP 2019 dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019, yaitu:

"Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas dalam rangka Penurunan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial"

Untuk permasalahan pembangunan Kota Mataram Tahun 2019 dengan mengacu permasalahan yang akan dihadapi pada RPJMD 2016-2021, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang Beriman dan Berbudaya:
   - Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi
   - Masih adanya potensi konflik sosial/horizontal
   - Masih adanya kerawanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba
   - Makin tingginya tingkat pergeseran/perubahan budaya sebagai dampak perkembangan Teknologi Informasi
   - Belum optimalnya sarana prasarana pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya
2. Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   - Belum tercapainya pemenuhan indikator pelayanan minimal bidang pendidikan dan kesehatan
   - Belum terpenuhinya proporsi lembaga pendidikan dasar dan menengah pertama yang terakreditasi
   - Belum meratanya distribusi siswa pada sekolah negeri dan swasta
   - Belum adanya kesesuaian antara jumlah lulusan SD pendaftar dengan daya tampung SMP Negeri penerima
   - Masih tingginya jumlah siswa yang berasal dari daerah lain
   - Masih rendahnya pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran
   - Masih rendahnya proporsi Guru yang memperoleh sertifikat kompetensi
   - Belum sepenuhnya perilaku masyarakat yang mendukung PHBS
   - Belum tercapainya universal coverage Jaminan Kesehatan bagi masyarakat
   - Belum seluruhnya Puskesmas ter-akreditasi
   - Masih tingginya prevalensi penyakit degeneratif
   - Masih adanya wilayah yang rentan KLB Demam Berdarah

3. Pengembangan Ekonomi Lokal
   - Belum optimalnya keberlanjutan penanganan sentra-sentra ekonomi potensial.
   - Belum optimalnya penerapan pelayanan perijinan satu pintu.
   - Belum tersedianya profil dan informasi investasi yang dapat di-akses investor.
   - Belum optimalnya pengawasan, pengendalian dan penataan PKL.
   - Masih tingginya proporsi Koperasi tidak aktif.
   - Masih rendahnya aksesibilitas pelaku UMKM/Wirausaha Baru (WUB) terhadap sumber permodalan.
   - Masih rendahnya daya saing produk UMKM.
   - Belum optimalnya tata kelola budidaya tanaman pangan.
   - Masih tingginya kelompok usia produktif yang memiliki akses lemah terhadap pasar kerja.
4. Kemiskinan
   - Belum optimalnya Pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
   - Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
   - Masih tingginya tingkat kerawanan sosial.
   - Belum terjalinnya kemitraan pemerintah dan swasta dalam upaya pengentasan masalah sosial.
5. Infrastruktur Perkotaan Berbasis Tata Ruang
   - Masih tingginya luasan kumuh.
   - Belum optimalnya kualitas drainase lingkungan sehingga menyebabkan genangan dan banjir.
   - Kurangnya fasilitas pengolahan limbah rumah tangga khususnya pada kawasan kumuh.
   - Belum meratanya akses air minum pada kawasan kumuh pesisir.
   - Kurang tertatanya kawasan bantaran sungai yang berpotensi menimbulkan kumuh dan banjir.
   - Kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari kurang optimalnya sistem pengaturan lalu lintas pada persimpangan, kurangnya layanan angkutan umum dan kurang tertatanya parkir tepi jalan.
   - Masih belum efisiennya penggunaan PJU
6. Lingkungan Hidup
   - Belum optimalnya mekanisme pengelolaan persampahan.
   - Kurangnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan dan pemilahan sampah pada sumber sampah.

- Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pengolahan dan pengangkutan sampah.
- Masih tingginya indeks pencemaran oleh limbah rumah tangga, asap kendaraan bermotor dan industri.
- Kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau.
- Kurang optimalnya pengelolaan RTH sebagai Ruang Terbuka Publik yang layak dan berkualitas.
- Masih kurangnya antisipasi terhadap perubahan iklim
- Masih kurangnya kesiapsiagaan bencana.

7. Reformasi Birokrasi
   - Belum optimalnya penerapan dan evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi.
   - Belum terbentuk dan internalisasi agent of change.
   - Belum adanya Perangkat Daerah yang masuk dalam Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
   - Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
   - Belum optimalnya pengembangan dan penataan Standar Operasional Prosedur.
   - Belum optimalnya pengembangan, penguatan system dan infrastruktur Perangkat Daerah.
   - Belum optimalnya pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan public

Penetapan Isu Strategis Kota Mataram mengacu pada penentuan permasalahan yang akan dihadapi tahun 2019 serta isu strategis Kota Mataram dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Akses Pelayanan Dasar dan Penurunan Angka Kemiskinan;
2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi;
3. Penyediaan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Publik;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Situasi Keamanan dan Kerukunan yang Kondusif.

Keterkaitan isu strategis dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan penetapan isu stratgeis Kota Mataram tahun 2019 secara rinci ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Isu Strategis dalam RPJMD 2016-2021 dengan
Isu Strategis RKPD 2019

ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2016-2021	ISU STRATEGIS DALAM RKPD TAHUN 2019
Budaya (1)	Pemenuhan Akses Pelayanan Dasar dan Penurunan Angka Kemiskinan
Kondusifitas Wilayah (2)	
Kesehatan (3)	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
Pendidikan (4)	
Daya Saing Perekonomian Daerah (5)	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Publik
Kemiskinan (6)	
Infrastruktur (7)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (8)	
Kependudukan dan Catatan Sipil (9)	Situasi Keamanan dan Kerukunan yang Kondusif
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (10)	

Sumber: RKPD Kota Mataram, 2019

Penetapan isu strategis Kota Mataram tahun 2019 juga diselaraskan dengan penetapan isu strategis dalam RKP tahun 2019 dan isu strategis dalam RKPD Provinsi NTB tahun 2019, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.2
Penyelarasan Isu Strategis Provinsi NTB dengan
Isu Strategis Kota Mataram Tahun 2019

ISU STRATEGIS 2019 (RKPD PROVINSI NTB)	ISU STRAGETIS 2019 (RKPD KOTA MATARAM)
1. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN	1. PEMENUHAN AKSES PELAYANAN DASAR DAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
2. KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA	2. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI
3. AKSES PELAYANAN DASAR	3. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PEREKONOMIAN DAN PUBLIK
4. PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN NILAI TAMBAH EKONOMI SEKTOR PERTANIAN, PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF	4. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
5. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI BENCANA	5. SITUASI KEAMANAN DAN KERUKUNAN YANG KONDUSIF

Sumber: RKPD Kota Mataram, 2019

Tabel 3.3
Penyelarasan Isu Strategis dalam RKP dengan
Isu Strategis Kota Mataram Tahun 2019

ISU STRATEGIS 2019 (RKP)	ISU STRAGETIS 2019 (RKPD KOTA MATARAM)
1. PENURUNAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SERTA PEMERATAAN PELAYANAN DASAR	1. PEMENUHAN AKSES PELAYANAN DASAR DAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
2. PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS DAN SEKTOR UNGGULAN	2. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI
3. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DARI PEMANFAATAN HASIL PERTANIAN, INDUSTRI, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PEREKONOMIAN DAN PUBLIK
4. PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI PRIMER, PANGAN DAN SUMBER DAYA AIR	4. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
5. PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH NASIONAL SERTA PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS	5. SITUASI KEAMANAN DAN KERUKUNAN YANG KONDUSIF

Sumber: RKPD Kota Mataram, 2019

Sasaran strategis pembangunan daerah tahun 2019 difokuskan pada peningkatan dan penanganan terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021, yang terdiri dari 3 (tiga) aspek pembangunan yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

   Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka kemiskinan, angka harapan lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, skor Pola Pangan Harapan dan tingkat pengangguran terbuka.

2. Aspek Pelayanan Umum

   Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek Pelayanan Umum terdiri dari persentase penduduk ber-KTP, persentase balita gizi buruk tertangani, rasio akseptor KB, persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, persentase rumah tangga pengguna air bersih, persentase rumah layak huni, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah dan persentase penanganan sampah.

3. Aspek Daya Saing Daerah

   Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek daya saing daerah terdiri dari target opini laporan keuangan pemerintah daerah, proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah, target penilaian maturitas SPIP, target kapabilitas APIP, kunjungan wisatawan, angka kriminalitas, cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar ombudsman, indeks kepuasan layanan masyarakat, jumlah inovasi pelayanan publik, nilai investasi, dan tingkat perkembangan WUB.

Prioritas Pembangunan Kota Mataram tahun 2019 diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional tahun 2019 dan prioritas pembangunan Provinsi NTB tahun 2019, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.1
Penyelarasan Prioritas Pembangunan dalam RKP, RKPD Provinsi NTB dan RKPD Kota Mataram Tahun 2019

PRORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROV. NTB	PRIORITAS DAERAH
1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	1. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Dan Penurunan Angka Kemiskinan Berbasis Data Terpadu
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	2. Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata	2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Daerah Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Ekonomi Kreatif Dan Ekonomi Digital
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif	3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		5. Penciptaan Situasi Keamanan Dan Kerukunan Yang Kondusif Dan Berkelanjutan

Sumber: RKPD Kota Mataram, 2019

BAB 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN *dan* PROGRAM/KEGIATAN

Bab ini berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja; program kegiatan serta plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pada TA. 2019, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, yaitu:

1. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
   f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang bukan berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
   a. Tenaga Kerja;
   b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   c. Pangan;

d. Pertanahan;
e. Lingkungan Hidup;
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;
g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan Informatika;
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
l. Penanaman Modal;
m. Kepemudaan dan Olah raga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Perpustakaan;
q. Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
   a. Kelautan dan Perikanan;
   b. Pariwisata;
   c. Pertanian;
   d. Perdagangan;
   e. Perindustrian;
   f. Transmigrasi.

Selain pelaksanaan urusan pemerintahan daerah diatas, Pemerintah Kota Mataram juga melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, meliputi: Administrasi Pemerintahan; Pengawasan; Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Penyusunan anggaran belanja daerah Kota Mataram bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran tersebut. Belanja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Sedangkan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Kebijakan anggaran Belanja Daerah TA. 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif oleh karena itu kebijakan belanja pada tahun 2019 diarahkan untuk:

A. Belanja Tidak Langsung, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja pegawai,
   - Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, serta Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama tiga belas bulan.
   - Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019
   - Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
   - Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
   - Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
   - Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial:
   Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
3. Belanja Bantuan Keuangan:
   Belanja bantuan keuangan harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Sedangkan Bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Tidak Terduga:
   Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. Belanja Langsung, dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah;
2. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Belanja Langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang disesuaikan dengan *refocusing* program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik;
4. Berupaya mengalokasikan belanja sesuai dimensi pembangunan Nawa Cita berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019; yang dalam rancangan RKP tahun 2019 diterjemahkan melalui 5 (lima) prioritas nasional dan 24 (dua puluh empat) program prioritas nasional;
5. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;

7. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan minimal 10 persen dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan serta alokasi kekurangan klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin;
9. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengadaan tanah untuk fasilitas publik, dan program unggulan lainnya serta melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan; pencapaian pelaksanaan Program Nasional "100-0-100"; dan pelaksanaan program unggulan lainnya serta alokasi anggaran untuk Program Sambungan Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Lanjutan pembiayaan penanganan pasca gempa yang mendesak, terutama kebutuhan dasar masyarakat seperti perbaikan infrastruktur dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
11. Pembangunan Gedung Kantor bagi SKPD yang belum memiliki gedung permanen.
12. Pengalokasian anggaran dalam rangka pembangunan monumen perkotaan.
13. Pengalokasian anggaran untuk penanganan kebersihan dari skala lingkungan melalui pemberdayaan kelembagaan lingkungan (dana lingkungan) hingga peningkatan pelayanan kebersihan skala kota.
14. Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Kebutuhan Peningkatan Tunjangan untuk Guru Tidak tetap (GTT) dan Honorarium Pegawai Tidak tetap (PTT) pada Sekolah Dasar dan sekolah menengah pertama.
15. Belanja Pegawai untuk kebutuhan honorarium pegawai Honor Daerah dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Adapun pengalokasian Belanja Daerah dilakukan dengan pendekatan, sebagai berikut:

1. Menetapkan besaran kebutuhan Belanja Pegawai pada item Belanja Tidak Langsung.
2. Menetapkan besaran kebutuhan program-program unggulan, terobosan dan program aspirasi.
3. Menetapkan besaran dan alokasi kebutuhan program yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN.
4. Menetapkan besaran anggaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik termasuk didalamnya anggaran rekening PJU; besaran anggaran pelayanan kesehatan di Puskesmas; serta besaran anggaran operasional Pendidikan Dasar.

5. Menetapkan besaran anggaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
6. Menetapkan besaran anggaran untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
7. Menetapkan kebutuhan dan besaran belanja minimum setiap Perangkat Daerah serta diupayakan untuk efisien dan rasional untuk alokasi belanja operasional Perangkat Daerah.

Belanja Daerah pada PPAS Kota Mataram TA. 2019 direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.631.376.000,00 atau meningkat sebesar 0,95 persen dari alokasi Belanja Daerah pada APBD TA. 2018 yaitu sebesar Rp.1.433.120.995.000,00 menjadi sebesar Rp. **1.446.752.371.000,00**; terdiri dari:

1. **Belanja Tidak Langsung**, pada TA. 2019 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp. 10.985.979.715,00 atau menurun sebesar 1,86 persen dari alokasi Belanja Tidak Langsung pada APBD TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 590.246.856.157,00 menjadi sebesar Rp. **579.260.876.442,00**; untuk kebutuhan:
   - belanja pegawai, direncanakan sebesar Rp. 547.123.217.662,00;
   - belanja subsidi, direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00
   - belanja hibah, direncanakan sebesar Rp. 19.626.500.000,00;
   - belanja bantuan sosial, direncanakan sebesar Rp. 5.098.360.000,00;
   - belanja bantuan keuangan, direncanakan sebesar Rp. 912.798.780,00; dan
   - belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00.
2. **Belanja Langsung**, pada TA. 2019 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 2,92 persen atau meningkat sebesar Rp. 24.617.355.715,00 dari alokasi Belanja Langsung pada APBD TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 842.874.138.843,00 menjadi sebesar Rp. **867.491.494.558,00** yang direncanakan untuk kebutuhan: (i) *belanja pegawai,* (ii) *belanja barang dan jasa*, dan (iii) *belanja modal.*

   Lebih lanjut, plafon anggaran sementara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung diuraikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.1.

Plafon Anggaran Sementara **Belanja Tidak Langsung** dan **Belanja Langsung**

No	U R A I A N	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TA. 2019 (Rp.)	KET
2	**BELANJA DAERAH**	**1.446.752.371.000,00**	
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**579.260.876.442,00**	

	Belanja Pegawai	547.123.217.662	
	Belanja Subsidi	2.500.000.000	
	Belanja Hibah	19.626.500.000	
	Belanja Bantuan Sosial	5.098.360.000	
	Belanja Bantuan Keuangan	912.798.780	
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**867.491.494.558,00**	

Pada TA. 2019 plafon anggaran sementara dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Mataram, terdistribusi untuk:

1. **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar** direncanakan sebesar **Rp. 887.061.241.973,18;** terdiri dari alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 346.234.409.764,18; dan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 540.826.832.209,00.
2. **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar** direncanakan sebesar **Rp. 184.243.321.000,00** terdiri dari alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 86.648.734.200,00 dan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 97.594.586.800,00.
3. **Urusan Pemerintahan Pilihan** direncanakan sebesar Rp**. 39.829.964.944,00** terdiri dari alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 19.416.369.468,00 dan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 20.413.595.476,00.
4. **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang** direncanakan sebesar **Rp.335.617.843.082,82** terdiri dari alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.126.961.363.009,82 dan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.208.656.480.073,00.

Alokasi Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung TA. 2019 berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagaimana Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.
Plafon Anggaran Sementara **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung** Berdasarkan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram TA. 2019

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA
1			2	3	4	5
1			URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	346.234.409.764,18	540.826.832.209,00	887.061.241.973,18
1	1		Pendidikan	256.016.274.085,80	76.237.916.900,00	332.254.190.985,80

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA
1			2	3	4	5
1	1	1	Dinas Pendidikan	256.016.274.085,80	76.237.916.900,00	332.254.190.985,80
1	**2**		**Kesehatan**	**56.026.807.777,00**	**298.503.246.984,00**	**354.530.054.761,00**
1	2	1	Dinas Kesehatan	38.994.809.297,00	56.003.805.220,00	94.998.614.517,00
1	2	2	RSUD Kota Mataram	17.031.998.480,00	242.499.441.764,00	259.531.440.244,00
1	**3**		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**7.687.665.551,00**	**108.811.364.150,00**	**116.499.029.701,00**
1	3	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.687.665.551,00	108.811.364.150,00	116.499.029.701,00
1	**4**		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**5.464.043.283,00**	**36.238.290.061,00**	**41.702.333.344,00**
1	4	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.464.043.283,00	36.238.290.061,00	41.702.333.344,00
1	**5**		**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**	**18.655.971.038,00**	**16.823.863.359,00**	**35.479.834.397,00**
1	5	1	Satuan Polisi Pamong Praja	7.662.911.343,00	4.712.764.700,00	12.375.676.043,00
1	5	2	Dinas Pemadam Kebakaran	6.003.299.693,00	3.404.414.400,00	9.407.714.093,00
1	5	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.274.200.000,00	5.669.154.259,00	7.943.354.259,00
1	5	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.715.560.002,00	3.037.530.000,00	5.753.090.002,00
1	**6**		**Sosial**	**2.383.648.029,38**	**4.212.150.755,00**	**6.595.798.784,38**
1	6	1	Dinas Sosial	2.383.648.029,38	4.212.150.755,00	6.595.798.784,38
2			**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**86.648.734.200,00**	**97.594.586.800,00**	**184.243.321.000,00**
2	**1**		**Tenaga Kerja**	**2.170.376.920,00**	**1.806.844.500,00**	**3.977.221.420,00**
2	1	1	Dinas Tenaga Kerja	2.170.376.920,00	1.806.844.500,00	3.977.221.420,00
2	**2**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**2.692.522.706,00**	**3.015.660.200,00**	**5.708.182.906,00**
2	2	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.692.522.706,00	3.015.660.200,00	5.708.182.906,00
2	**3**		**Pangan**	**2.281.214.379,00**	**1.460.971.755,00**	**3.742.186.134,00**
2	3	1	Dinas Ketahanan Pangan	2.281.214.379,00	1.460.971.755,00	3.742.186.134,00
2	**4**		**Pertanahan**	**-**	**173.650.000,00**	**173.650.000,00**
1	4	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	173.650.000,00	173.650.000,00
2	**5**		**Lingkungan Hidup**	**9.575.424.108,00**	**22.540.215.425,00**	**32.115.639.533,00**
2	5	1	Dinas Lingkungan Hidup	9.575.424.108,00	22.540.215.425,00	32.115.639.533,00
2	**6**		**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	**3.867.986.136,00**	**4.092.385.588,00**	**7.960.371.724,00**
2	6	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.867.986.136,00	4.092.385.588,00	7.960.371.724,00
2	**7**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**39.017.549.944,00**	**32.230.588.223,00**	**71.248.138.167,00**
2	7	1	Kecamatan Cakranegara	7.163.025.818,00	6.443.187.650,00	13.606.213.468,00
2	7	2	Kecamatan Sandubaya	5.443.430.000,00	5.064.964.000,00	10.508.394.000,00
2	7	3	Kecamatan Mataram	6.588.716.578,00	5.391.972.600,00	11.980.689.178,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA
1			2	3	4	5
2	7	4	Kecamatan Selaparang	7.584.746.431,00	5.668.785.423,00	13.253.531.854,00
2	7	5	Kecamatan Ampenan	7.825.753.408,00	5.373.227.900,00	13.198.981.308,00
2	7	6	Kecamatan Sekarbela	4.411.877.709,00	4.288.450.650,00	8.700.328.359,00
2	**8**		**Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana**	**3.886.102.541,00**	**5.178.665.538,00**	**9.064.768.079,00**
2	8	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.886.102.541,00	5.178.665.538,00	9.064.768.079,00
2	**9**		**Perhubungan**	**6.721.837.914,00**	**8.953.474.101,00**	**15.675.312.015,00**
2	9	1	Dinas Perhubungan	6.721.837.914,00	8.953.474.101,00	15.675.312.015,00
2	**10**		**Komunikasi dan Informasi**	**2.590.623.000,00**	**4.258.984.704,00**	**6.849.607.704,00**
2	10	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.590.623.000,00	4.258.984.704,00	6.849.607.704,00
2	**11**		**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**3.266.065.986,00**	**2.336.004.116,00**	**5.602.070.102,00**
2	11	1	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.266.065.986,00	2.336.004.116,00	5.602.070.102,00
2	**12**		**Penanaman Modal**	**4.287.681.440,00**	**4.061.357.575,00**	**8.349.039.015,00**
2	12	1	Dinas Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.287.681.440,00	4.061.357.575,00	8.349.039.015,00
2	**13**		**Kepemudaan dan Olahraga**	**2.350.088.761,00**	**2.894.456.425,00**	**5.244.545.186,00**
2	13	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.350.088.761,00	2.894.456.425,00	5.244.545.186,00
2	**14**		**Statistik**	**-**	**137.915.000,00**	**137.915.000,00**
2	10	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	137.915.000,00	137.915.000,00
2	**15**		**Persandian**	**-**	**304.015.000,00**	**304.015.000,00**
2	10	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	304.015.000,00	304.015.000,00
2	**16**		**Kebudayaan**	**-**	**1.364.012.500,00**	**1.364.012.500,00**
1	1	1	Dinas Pendidikan	-	1.364.012.500,00	1.364.012.500,00
2	**17**		**Perpustakaan**	**-**	**687.369.465,00**	**687.369.465,00**
2	18	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	687.369.465,00	687.369.465,00
2	18		**Kearsipan**	**3.941.260.365,00**	**2.098.016.685,00**	**6.039.277.050,00**
2	18	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.941.260.365,00	2.098.016.685,00	6.039.277.050,00
3			**URUSAN PILIHAN**	**19.416.369.468,00**	**20.413.595.476,00**	**39.829.964.944,00**
3	**1**		**Kelautan dan Perikanan**	**2.382.121.560,00**	**2.526.502.200,00**	**4.908.623.760,00**
3	1	1	Dinas Perikanan	2.382.121.560,00	2.526.502.200,00	4.908.623.760,00
3	**2**		**Pariwisata**	**2.228.336.115,00**	**5.061.831.132,00**	**7.290.167.247,00**
3	2	1	Dinas Pariwisata	2.228.336.115,00	5.061.831.132,00	7.290.167.247,00
3	**3**		**Pertanian**	**9.614.799.609,00**	**4.420.815.110,00**	**14.035.614.719,00**
3	3	1	Dinas Pertanian	9.614.799.609,00	4.420.815.110,00	14.035.614.719,00
3	**6**		**Perdagangan**	**5.191.112.184,00**	**7.100.391.034,00**	**12.291.503.218,00**

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA
1			2	3	4	5
3	6	1	Dinas Perdagangan	5.191.112.184,00	7.100.391.034,00	12.291.503.218,00
3	**7**		**Perindustrian**	**-**	**1.208.200.000,00**	**1.208.200.000,00**
1	15	1	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1.208.200.000,00	1.208.200.000,00
3	**8**		**Transmigrasi**	**-**	**95.856.000,00**	**95.856.000,00**
2	1	1	Dinas Tenaga Kerja	-	95.856.000,00	95.856.000,00
4			**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**	**126.961.363.009,82**	**208.656.480.073,00**	**335.617.843.082,82**
4	**01**		**Administrasi Pemerintahan**	**38.790.407.450,00**	**63.820.132.400,00**	**102.610.539.850,00**
4	01	1	DPRD	20.700.030.675,00	-	20.700.030.675,00
4	01	2	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	797.839.753,00	-	797.839.753,00
4	01	3	Sekretariat Daerah	13.872.306.822,00	30.605.177.400,00	44.477.484.222,00
4	01	4	Sekretariat DPRD	3.420.230.200,00	33.214.955.000,00	36.635.185.200,00
4	**02**		**Pengawasan**	**4.763.725.182,36**	**2.949.229.098,00**	**7.712.954.280,36**
4	02	1	Inspektorat Kota	4.763.725.182,36	2.949.229.098,00	7.712.954.280,36
4	**03**		**Perencanaan**	**9.672.994.885,46**	**9.851.683.000,00**	**19.524.677.885,46**
4	03	1	Bappeda	9.672.994.885,46	9.851.683.000,00	19.524.677.885,46
4	**04**		**Keuangan**	**66.496.653.816,00**	**123.481.402.825,00**	**189.978.056.641,00**
3	6	1	Dinas Perdagangan	-	4.317.338.000,00	4.317.338.000,00
4	01	3	Sekretariat Daerah	-	-	-
4	04	1	Badan Keuangan Daerah	34.358.995.036,00	119.164.064.825,00	153.523.059.861,00
			SKPKD	32.137.658.780,00	-	32.137.658.780,00
4	**3**		**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**	**4.229.691.013,00**	**5.411.792.750,00**	**9.641.483.763,00**
4	3	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.229.691.013,00	5.411.792.750,00	9.641.483.763,00
4	**4**		**Penelitian dan Pengembangan**	**3.007.890.663,00**	**3.142.240.000,00**	**6.150.130.663,00**
4	4	1	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.007.890.663,00	3.142.240.000,00	6.150.130.663,00
JUMLAH				**579.260.876.442,00**	**867.491.494.558,00**	**1.446.752.371.000,00**

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pada TA. 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta telah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3774/SJ perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat

Daerah; Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/512/ORG perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/721/ORG perihal Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat; maka urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram, sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:
   1. Dinas Pendidikan
   2. Dinas Kesehatan
   3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
   5. Satuan Polisi Pamong Praja
   6. Dinas Pemadam Kebakaran
   7. Dinas Sosial

B. Urusan Pemerintah Wajib yang bukan berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:
   8. Dinas Tenaga Kerja
   9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   10. Dinas Ketahanan Pangan
   11. Dinas Lingkungan Hidup
   12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   13. Kecamatan Cakranegara
   14. Kecamatan Sandubaya
   15. Kecamatan Mataram
   16. Kecamatan Selaparang
   17. Kecamatan Ampenan
   18. Kecamatan Sekarbela
   19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   20. Dinas Perhubungan
   21. Dinas Komunikasi dan Informatika
   22. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   24. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
   25. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

C. Urusan Pemerintah Pilihan, yaitu:
   26. Dinas Kelautan dan Perikanan
   27. Dinas Pariwisata
   28. Dinas Pertanian
   29. Dinas Perdagangan
   30. Dinas Tenaga Kerja
   31. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, yaitu:
   32. Sekretariat Daerah
   33. Sekretariat DPRD
   34. Inspektorat Daerah
   35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   36. Badan Keuangan Daerah
   37. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
   38. Badan Penelitian dan Pengembangan

Selain Perangkat Daerah diatas, terdapat 3 (tiga) perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS Tahun 2019, yaitu:

1. Rumah Sakit Umum Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk menggambarkan alokasi plafon anggaran sementara Belanja Langsung berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana rencana kerja Perangkat Daerah yang telah diiput dalam *e-mpbm* atau aplikasi perencanaan sesuai amanat Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) dilakukan berbasis pada e-planning.

Secara lebih lengkap Plafon Anggaran Sementara **Belanja Langsung** berdasarkan Program dan Kegiatan di Kota Mataram TA. 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4.
Plafon Anggaran Sementara **Belanja Langsung**
berdasarkan Program dan Kegiatan di Kota Mataram TA. 2019

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG	KET
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**540.826.832.209,00**	
1.1	**Urusan Wajib Pendidikan**		**100%**	**76.237.916.900,00**	
1.1.1	**Dinas Pendidikan**		**100%**	**76.237.916.900,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Pendidikan Anak Usia Dini ▪ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ▪ Program Pendidikan Non Formal ▪ Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ▪ Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ▪ Program Sekolah (Dana Bos)	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan ▪ Meningkatkan persentase cakupan penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah; ▪ Meningkatkan persentase cakupan penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah ▪ Meningkatkan efektivitas pengembangan pendidikan non formal ▪ Meningkatnya profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan ▪ Meningkatnya efektivitas pelayanan pendidikan	100%	76.237.916.900,00	

1.2	**Urusan Wajib Kesehatan**		**100%**	**298.503.246.984,00**	
1.2.1	**Dinas Kesehatan**		**100%**	**56.003.805.220,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Upaya Kesehatan Masyarakat ▪ Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ▪ Program Perbaikan Gizi Masyarakat ▪ Program Pengembangan Lingkungan Sehat ▪ Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya ▪ Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan ▪ Program Manajemen Kesehatan ▪ Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan ▪ Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia ▪ Program Pengendalian Penyakit ▪ Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK) ▪ Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan ▪ Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan ▪ Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan ▪ Meningkatnya efektivitas pelayanan kesehatan dasar ▪ Meningkatnya pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang kesehatan ▪ Menurunnya status gizi kurang pada bayi dan balita ▪ Meningkatnya jumlah lingkungan dengan kategori sehat ▪ Meningkatnya antisipasi penanggulangan penyakit menular ▪ Meningkatnya kualitas pelayanan dasar kesehatan melalui akreditasi puskesmas ▪ Meningkatnya efektivitas pengadaan, perbaikan sarpras puskesmas pembantu dan jaringannya ▪ Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan ▪ Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan			

11.2.2	**Rumah Sakit Umum Daerah**		**100%**	**242.499.441.764,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata ▪ Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan ▪ Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan ▪ Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat			
11.3	**Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**100%**	**108.811.364.150,00**	
11.3.1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**100%**	**108.811.364.150,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; ▪ Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong ▪ Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; ▪ Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; ▪ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur. ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar; ▪ Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman ▪ Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal ▪ Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal ▪ Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar; ▪ Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman			

	▪ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah ▪ Program Pengendalian banjir; ▪ Program Pembinaan dan Pengawasan serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi ▪ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan ▪ Program Peningkatan Jalan dan Jembatan ▪ Program Perencanaan Tata Ruang; ▪ Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. ▪ Program Penyehatan Lingkungan ▪ Program Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Publik ▪ Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi ▪ Program Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	▪ Terpeliharanya jaringan irigasi yang optimal ▪ Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memadai ▪ Tersedianya akses air bersih secara merata ▪ Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal ▪ Terwujudnya kualitas jasa konstruksi yang sesuai standar ▪ Terwujudnya perencanaan tata ruang yang berkualitas ▪ Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan ▪ Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan ▪ Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh			
1.4	**Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		**100%**	**36.238.290.061,00**	
1.4.1	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**100%**	**36.238.290.061,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi kantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Pengembangan Perumahan ▪ Program Pengelolaan Areal Pemakaman ▪ Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman ▪ Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur. ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh ▪ Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai ▪ Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh ▪ Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan			

	▪ Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU ▪ Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame	▪ Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai ▪ Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan			
1.5	**Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**		**100%**	**16.823.863.359,00**	
1.5.1	**Satuan Polisi Pamong Praja**		**100%**	**4.712.764.700,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ▪ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ▪ Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan ▪ Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) ▪ Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan ▪ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kamtibmas ▪ Menurunnya pelanggaran K3 (kemanan, ketertiban dan ketentraman) ▪ Meningkatnya kemitraan antara masyarakat dengan aparat dalam kerangka perlindungan masyarakat.			

11.5.2	▪ **Dinas Pemadam Kebakaran**		**100%**	**3.404.414.400,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Kesiagaan Penanganan Kebakaran ▪ Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan ▪ Meningkatnya kesiagaan dan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran.			
11.5.3	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**		**100%**	**5.669.154.259,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ▪ Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ▪ Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ▪ Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) ▪ Program Pendidikan Politik Masyarakat.	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan ▪ Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik ▪ Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda/pelajar ▪ Menurunya potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketertiban			

11.5.4	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**100%**	**3.037.530.000,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ▪ Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana ▪ Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; ▪ Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan pada wilayah rawan bencana			
11.6	**Urusan Wajib Sosial**		**100%**	**4.212.150.755,00**	
11.6.1	**Dinas Sosial**		**100%**	**4.212.150.755,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; ▪ Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ▪ Program Pembinaan Anak Terlantar;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; ▪ Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin, penyandang masalah PMKS; ▪ Meningkatnya efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial ▪ Menurunnya jumlah anak terlantar;			

	▪ Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; ▪ Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ▪ Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ▪ Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana ▪ Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial. ▪ Program Rehabilitasi Sosial ▪ Program Pembinaan Para Penyandang Disalibilitas dan Korban Narkotika ▪ Program Jaminan Sosial Keluarga	▪ Meningkatnya efektivitas pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; ▪ Menurunnya jumlah penyandang masalah sosial ▪ Meningkatnya penanganan terhadap penyandang cacat ▪ Meningkatnya peran kelembagaan sosial ▪ Meningkatnya upaya penanganan dampak bencana ▪ Meningkatnya efektifitas pembinaan para penyandang disabilitas dan korban narkotika.			
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100%**	**97.594.586.800,00**	
22.1	**Urusan Wajib Ketenagakerjaan**		**100%**	**1.806.844.500,00**	
2.1.1	**Dinas Tenaga Kerja**		**100%**	**1.806.844.500,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ▪ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. ▪ Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha ▪ Program Peningkatan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; ▪ Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. ▪ Meningkatnya Peluang Usaha/Kerja ▪ Meningkatnya penguatan kelembagaan tenaga kerja.			

22.2	**Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**100%**	**3.015.660.200,00**	
22.2.1	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**100%**	**3.015.660.200,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ▪ Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ▪ Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA)	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; ▪ Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak; ▪ Pencapaian Kota Layak Anak.			
22.3	**Urusan Wajib Pangan**		**100%**	**1.460.971.755,00**	
22.3.1	**Dinas Ketahanan Pangan**		**100%**	**1.460.971.755,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; ▪ Meningkatnya ketahanan pangan daerah. ▪ Meningkatnya penganekaragaman pangan			

2.4	**Urusan Wajib Pertanahan**		**100%**	**173.650.000,00**	
11.4.1	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**100%**	**173.650.000,00**	
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tercapainya luasan ruang terbuka hijau publik dan privat sejalan dengan peraturan			
2.5	**Urusan Wajib Lingkungan Hidup**		**100%**	**22.540.215.425,00**	
2.5.1	**Dinas Lingkungan Hidup**		**100%**	**22.540.215.425,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Perencanaan Perangkat Daerah ▪ Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ▪ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ▪ Program Peningkatan Kapasitas Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup ▪ Program Tata Lingkungan ▪ Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup ▪ Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan; ▪ Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai ▪ Terkelolanya sampah berbasis energi terbarukan yang berkualitas ▪ Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh ▪ Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh ▪ Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh ▪ Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh			

2.6	**Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**		**100%**	**4.092.385.588,00**	
2.6.1	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**		**100%**	**4.092.385.588,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Penataan Administrasi Kependudukan; ▪ Program Keserasian Kebijakan Kependudukan.	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan; ▪ Meningkatnya efektifitas penataan administrasi kependudukan ▪ Meningkatnya pembinaan pelayanan bidang kependudukan.			
22.7	**Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		**100%**	**32.230.588.223,00**	
22.7.1	**Kecamatan Cakranegara**		**100%**	**6.443.187.650,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan; ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif; ▪ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; ▪ Program Pengembangan Data dan Informasi ▪ Program Pembinaan Pemerintah Kelurahan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan; ▪ Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; ▪ Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; ▪ Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; ▪ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;			

	▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ▪ Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	▪ Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); ▪ Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.			
22.7.2	**Kecamatan Sandubaya**		**100%**	**5.064.964.000,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan; ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif; ▪ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; ▪ Program Pengembangan Data dan Informasi ▪ Program Pembinaan Pemerintah Kelurahan ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ▪ Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan; ▪ Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; ▪ Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; ▪ Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; ▪ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; ▪ Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); ▪ Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.			

22.7.3	**Kecamatan Mataram**		**100%**	**5.391.972.600,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan; ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif; ▪ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; ▪ Program Pengembangan Data dan Informasi ▪ Program Pembinaan Pemerintah Kelurahan ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ▪ Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan; ▪ Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; ▪ Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; ▪ Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; ▪ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; ▪ Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); ▪ Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.			

2.7.5	▪ **Kecamatan Selaparang**		**100%**	**5.668.785.423,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan; ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif; ▪ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; ▪ Program Pengembangan Data dan Informasi ▪ Program Pembinaan Pemerintah Kelurahan ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ▪ Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan; ▪ Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; ▪ Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; ▪ Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; ▪ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; ▪ Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); ▪ Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.			
2.7.4	**Kecamatan Ampenan**		**100%**	**5.373.227.900,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan;			

	Keuangan; ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan; ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif; ▪ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; ▪ Program Pengembangan Data dan Informasi ▪ Program Pembinaan Pemerintah Kelurahan ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ▪ Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	▪			
		▪ Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; ▪ Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; ▪ Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; ▪ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; ▪ Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); ▪ Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.			
2.7.7	▪ **Kecamatan Sekarbela**		**100%**	**4.288.450.650,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan; ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif; ▪ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; ▪ Program Pengembangan Data dan Informasi	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan; ▪ Meningkatnya jumlah lingkungan yang tertata; ▪ Meningkatnya ketersediaan data kelurahan; ▪ Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;			

	▪ Program Pembinaan Pemerintah Kelurahan ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan ▪ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ▪ Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	▪ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; ▪ Menurunnya pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman); ▪ Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kelurahan.			
22.8	**Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**100%**	**5.178.665.538,00**	
22.8.1	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**100%**	**5.178.665.538,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Keluarga Berencana; ▪ Program Pelayanan Kontrasepsi; ▪ Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR ▪ Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak ▪ Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU; ▪ Program pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan. ▪ Program Advokasi dan Penggerakan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan; ▪ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program Keluarga Berencana; ▪ Meningkatnya pemahaman remaja tentang reproduksi; ▪ Meningkatnya efektivitas pelayanan kontrasepsi; ▪ Meyebarnya informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak ▪ Optimalnya pengembangan model operasional KB-Posyandu-PADU; ▪ Meningkatnya peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB.			

	▪ Program Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB ▪ Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	▪			
22.9	**Urusan Wajib Perhubungan**		**100%**	**8.953.474.101,00**	
22.9.1	**Dinas Perhubungan**		**100%**	**8.953.474.101,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; ▪ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; ▪ Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai ▪ Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai ▪ Tersedianya sistem transportasi publik yang memadai. ▪ Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai ▪ Terpasangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan (road safety) secara menyeluruh ▪ Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai ▪ Terkelolanya perparkiran secara optimal			

22.10	**Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi**		**100%**	**4.258.984.704,00**	
22.10.1	**Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**		**100%**	**4.258.984.704,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah; ▪ Program e-Goverment	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatnya pengembangan komunikasi dan media massa yang inovatif ▪ Meningkatnya pelayanan pos dan telekomunikasi ▪ Meningkatnya Pengembangan dan Penguasaaan Teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya guna ▪ Meningkatkan pelayanan informasi publik yang optimal.			
22.11	**Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**		**100%**	**2.336.004.116,00**	
22.11.1	**Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		**100%**	**2.336.004.116,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; ▪ Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan sebagai basis dalam pertumbuhan perekonomian daerah;			

	▪ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.	▪ Meningkatnya keberdayaan koperasi dan UKM; ▪ Meningkatnya koperasi yang berkualitas.			
22.12	**Urusan Wajib Penanaman Modal**		**100%**	**4.061.357.575,00**	
22.12.1	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**		**100%**	**4.061.357.575,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; ▪ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; ▪ Program Penanaman Modal; ▪ Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan; ▪ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan. ▪ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatnya promosi dan kerjasama, iklim dan realisasi investasi; ▪ Meningkatnya intensitas kerjasama daerah ▪ Meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan publik.			

22.13	**Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga**		**100%**	**2.894.456.425,00**	
2.13.1	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**		**100%**	**2.894.456.425,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; ▪ Program peningkatan peran serta kepemudaan; ▪ Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; ▪ Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; ▪ Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga ▪ Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatkan peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah; ▪ Meningkatkan prestasi olahraga.			
22.14	**Urusan Wajib Statistik**		**100%**	**137.915.000,00**	
2.10.1	**Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**		**100%**	**137.915.000,00**	
	Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah.	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi sebagai bahan acuan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.			

2.15	**Urusan Wajib Persandian**		**100%**	**304.015.000,00**	
2.10.1	**Dinas Komunikasi, dan Informatika**		**100%**	**304.015.000,00**	
	▪ Program Layanan Penyelenggaraan OPS Dukungan Persandian Daerah ▪ Program Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi	Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan informatika			
2.16	**Urusan Wajib Kebudayaan**		**100%**	**1.364.012.500,00**	
1.1.1	**Dinas Pendidikan**		**100%**	**1.364.012.500,00**	
	▪ Program Pengembangan Nilai Budaya ▪ Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	▪ Melestarikan nilai-nilai budaya daerah; ▪ Pengelolaan kekayaan nilai sejarah dan budaya daerah.			
2.17	**Urusan Wajib Perpustakaan**		**100%**	**687.369.465,00**	
2.18.1	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah**		**100%**	**687.369.465,00**	
	▪ Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; ▪ Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah	▪ Meningkatnya minat baca di kalangan pelajar; ▪ Meningkatnya perpustakaan yg berkualitas.			
2.18	**Urusan Wajib Kearsipan**		**100%**	**2,032,414,750.00**	
22.18.1	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah**		**100%**	**2.098.016.685,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; ▪ Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan. ▪ Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan daerah yang baik;			

	▪ Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan.	▪ Meningkatnya Tenaga fungsional Arsiparis daerah yang profesional.			
33	**URUSAN PILIHAN**		**100%**	**20.413.595.476,00**	
33.1	**Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**		**100%**	**2.526.502.200,00**	
3.1.1	**Dinas Perikanan**		**100%**	**2.526.502.200,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; ▪ Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan; ▪ Program Pengembangan Budidaya Perikanan; ▪ Program Pengembangan Perikanan Tangkap; ▪ Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatnya pendapatan nelayan dan produktivitas hasil perikanan; ▪ Meningkatnya akses permodalan dan pemasaran yang lebih luas;			
33.2	**Urusan Pilihan Pariwisata**		**100%**	**5.061.831.132,00**	
3.2.1	**Dinas Pariwisata**		**100%**	**5.061.831.132,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur			

	Keuangan; ▪ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; ▪ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; ▪ Program Pengembangan Kemitraan,	▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan ▪ Meningkatnya aktivitas kepariwisataan dengan mengembangkan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam; ▪ Meningkatnya kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam.			
33.3	**Urusan Pilihan Pertanian**		**100%**	**4.420.815.110,00**	
33.3.1	**Dinas Pertanian**		**100%**	**4.420.815.110,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan); ▪ Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; ▪ Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; ▪ Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; ▪ Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; ▪ Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatnya pendapatan petani; ▪ Meningkatnya ketahanan pangan ▪ Meningkatnya cakupan pemasaran hasil produksi ▪ Meningkatnya kuantitas hasil produksi pertanian/ perkebunan; ▪ Menurunnya ternak yang berpenyakit; ▪ Meningkatnya kualitas hasil produksi peternakan ▪ Meningkatnya cakupan pemasaran hasil produksi peternakan			

33.6	**Urusan Pilihan Perdagangan**		**100%**	**7.100.391.034,00**	
33.6.1	**Dinas Perdagangan**		**100%**	**7.100.391.034,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pengamanan Perdagangan Menuju Tertib Ukur; ▪ Program peningkatan dan pengembangan ekspor; ▪ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; ▪ Program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan. ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar; ▪ Program Pengendalian Barang Pokok dan Penting	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatnya ketersediaan sarpras perdagangan dan jasa; ▪ Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam perluasan jaringan perdagangan dan jasa; ▪ Meningkatnya daya saing produk lokal.			
3.7	**Urusan Pilihan Perindustrian**		**100%**	**1.208.200.000,00**	
2.11.1	**Dinas Perindustrian. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		**100%**	**1.208.200.000,00**	
	▪ Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; ▪ Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; ▪ Program penataan struktur industri.	▪ Meningkatnya Pengembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan; ▪ Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan sektor industri.			

3.8	**Urusan Pilihan Transmigrasi**		**100%**	**95.856.000,00**	
12.1	**Dinas Tenaga Kerja**		**100%**	**95.856.000,00**	
	Program Penempatan Calon Transmigrasi.	Meningkatnya minat penduduk untuk bertransmigrasi.			
4	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**		**100%**	**208.656.480.073,00**	
44.1	**Administrasi Pemerintahan**		**100%**	**63.820.132.400,00**	
4.1.3	**Sekretariat Daerah**		**100%**	**30.605.177.400,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; ▪ Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; ▪ Program Peningkatan Capaian Kinerja; ▪ Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; ▪ Program Pembinaan Administrasi Pertanahan; ▪ Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan; ▪ Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan; ▪ Program Penataan Peraturan Perundangan; ▪ Program Pembinaan dan Pemantauan	▪ Efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur; ▪ Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; ▪ Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; ▪ Meningkatnya efektivitas pelayanan kedinasan KDH/WKDH; ▪ Meningkatnya intensitas kerjasama daerah; ▪ Meningkatnya efektivitas penataan wilayah; ▪ Meningkatnya efektivitas tata laksana dan penyelenggaraan ot-da; ▪ Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah; ▪ Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel; ▪ Meningkatnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat; ▪ Meningkatnya efektivias pembinaan pemerintah kelurahan; ▪ Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.			

	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; ▪ Program Kerjasama Pembangunan; ▪ Program Pengendalian Administrasi Pembangunan; ▪ Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah; ▪ Program Perencanaan Perangkat Daerah; ▪ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; ▪ Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN; ▪ Program Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah; ▪ Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; ▪ Program Kerjasama Informasi dan Mass Media; ▪ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik; ▪ Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; ▪ Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;				
4.1.4	**Sekretariat DPRD**		**100%**	**33.214.955.000,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur. ▪ Meningkatnya kapasitas SDM aparatur; ▪ Meningkatnya peran dan kapasitas DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan	100%	33.214.955.000,00	

		daerah. ▪ Meningkatnya efektivitas penetapan PERDA			
4.2	**Pengawasan**		**100%**	**2.949.229.098,00**	
4.2.1	**Inspektorat Kota**		**100%**	**2.949.229.098,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; ▪ Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; ▪ Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ▪ Menurunnya persentase penyimpangan pengelolaan keuangan; ▪ Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan ▪ Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelaksanaan kebijakan KDH.			
4.3	**Perencanaan**		**100%**	**9.851.683.000,00**	
4.3.1	**BAPPEDA**		**100%**	**9.851.683.000,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur			

	▪ Program Perencanaan Perangakat Daerah; ▪ Program Perencanaan Pembangunan Daerah; ▪ Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; ▪ Program Perencanaan Sosial Dan Budaya; ▪ Program Perencanaan Prasarana Wilayah & SDA; ▪ Program Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah; ▪ Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; ▪ Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi; ▪ Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	▪ Optimalisasi sistem pelaporan. ▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan; ▪ Meningkatnya kemitraan antara stakeholders dalam perencanaan pembangunan; ▪ Meningkatnya sinergitas dan sinkronisasi antara rencana pembangunan kota dengan rencana kerja SKPD; ▪ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. ▪ Meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan bidang ekonomi; ▪ Meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan SDA.			

44.4	**Keuangan**		**100%**	**123.481.402.825,00**	
4.4.1	**Badan Keuangan Daerah**		**100%**	**123.481.402.825,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; ▪ Program Pengendalian Pendapatan Daerah; ▪ Program Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data; ▪ Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan; ▪ Program Pengelolaan Barang Milik ▪ Daerah; ▪ Program Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran. ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan. ▪ Optimalisasi sistem pelaporan ▪ Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel ▪ Meningkatnya pengembangan sumber–sumber penerimaan asli daerah.			
3.6.1	**Dinas Perdagangan**		**100%**	**4.317.338.000,00**	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;	Meningkatnya Pengelolaan Pasar.			

44.5	**Kepegawaian**		**100%**	**5.411.792.750,00**	
44.5.1	**Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**		**100%**	**5.411.792.750,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pendidikan Kedinasan; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; ▪ Program Mutasi dan Pembinaan Pegawai;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarpras kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya efektivitas penanganan disiplin aparatur; ▪ Optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; ▪ Meningkatnya kuantitas ASN; ▪ Meningkatnya efektivitas dan tertib administrasi kepegawaian; Meningkatnya kapasitas dan kualitas ASN			
4.7	**Penelitian dan Pengembangan**		**100%**	**3.142.240.000,00**	
44.7.1	**Badan Penelitian dan Pengembangan**		**100%**	**3.142.240.000,00**	
	▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ▪ Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ▪ Program Pengembangan SDA, Sarana/Prasarana dan Wilayah; ▪ Program Pengembangan Inovasi Daerah;	▪ Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran; ▪ Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan; ▪ Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan; Meningkatnya kemitraan antara stakeholders dalam perencanaan pembangunan;			

	▪ Program Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya; ▪ Program Pengembangan Basis Data Kelitbangan; ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Fungsi Penunjang Kelitbangan; ▪ Program Pengembangan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan				

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga.

Plafon anggaran sementara Belanja Tidak Langsung TA. 2019 direncanakan sebesar **Rp. 579.260.876.442,00;** yang dialokasikan untuk:

- *Belanja pegawai*, direncanakan sebesar **Rp. 547.123.217.662,00;** dengan memperhatikan penganggaran yang disesuaikan dengan arah kebijakan belanja tidak langsung TA. 2019.
- *Belanja Subsidi*, direncanakan sebesar **Rp. 2.500.000.000,00;** dengan memperhatikan penganggaran yang disesuaikan dengan arah kebijakan belanja tidak langsung TA. 2019
- *Belanja Hibah* tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. **19.626.500.000,00**; anggaran tersebut dialokasikan untuk: (i) belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 550.000.000,00; (ii) belanja hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi sebesar Rp. 13.154.500.000,00; dan (iii) belanja hibah dana BOP PAUD sebesar Rp 5.922.000.000,00;.
- *Belanja Bantuan Sosial* tahun 2019 direncanakan sebesar **Rp. 5.098.360.000,00**; alokasi tersebut direncanakan untuk: (i) belanja bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.2.227.000.000,00; (ii) Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi sebesar Rp.2.061.360.000,00; (iv) Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebesar Rp. 810.000.000,00.

  Alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang diberikan kepada lembaga-lembaga dan organisasi tersebut berdasarkan proposal yang diterima pada tahun 2018. Adapun, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Belanja Hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

- *Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa* tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 912.798.780,00 yang dialokasikan untuk belanja bantuan kepada partai politik.
- *Belanja Tidak Terduga*, pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00. Penganggaran dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang.

Lebih jelasnya plafon anggaran sementara Belanja Tidak Langsung TA. 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.
Plafon Anggaran Sementara **Belanja Tidak Langsung**
Tahun Anggaran 2019

NO	U R A I A N	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TA. 2018	KET.
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**579.260.876.442,00**	
I	**Belanja Pegawai**	**547.123.217.662,00**	
II	**Belanja Subsidi**	**2.500.000.000,00**	
	Belanja Subsidi kepada Lembaga	2.500.000.000,00	
III	**Belanja Hibah**	**19.626.500.000,00**	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	550.000.000	
2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	13.154.500.000	
3	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	5.922.000.000	
IV	**Belanja Bantuan Sosial**	**5.098.360.000,00**	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.227.000.000	
2	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi	2.061.360.000	
3	Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan	810.000.000	
V	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	**912.798.780,00**	
	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	912,798,780.00	
VI	**Belanja Tidak Terduga**	**4.000.000.000,00**	
	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000.00	

BAB 5

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pembiayaan Daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Fungsi Pembiayaan Daerah pada dasarnya adalah untuk menutup atau menyeimbangkan struktur APBD apabila diprediksi defisit. Rencana pembiayaan daerah terdiri dari rencana penerimaan pembiayaan daerah dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD dalam keadaan surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Dalam PPAS TA. 2019, Pembiayaan Daerah direncanakan mengalami penurunan sebesar 9,80 persen atau menurun Rp. 2.064.219.359,00 dari target Pembiayaan Daerah TA. 2018 menjadi sebesar **Rp. 19.006.904.641,00** terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 26.900.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 7.893.095.359,00.

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam PPAS Kota Mataram TA. 2019 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

direncanakan sebesar **Rp. 26.900.000.000,00.** Penerimaan Pembiayaan Daerah tersebut mengalami penurunan 22,18 persen atau menurun Rp.7.668.624.000,00 dari target Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2018. Penurunan target Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA. 2019 karena sebagian SILPA direncanakan digunakan pada Perubahan APBD TA. 2018.

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam PPAS TA. 2019 yang bersumber dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, direncanakan mengalami penurunan target sebesar 41,52 persen atau menurun sebesar Rp.5.604.404.641,00, dari target Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA. 2018 sebesar Rp. 13.497.500.000,00 menjadi sebesar **Rp. 7.893.095.359,00**.

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Mataram pada TA. 2019 direncanakan kepada: i). PDAM Giri Menang direncanakan sebesar Rp.3.395.595.359,00; ii) PT. Bank NTB Mataram direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00; dan iii) PT. BPR NTB direncanakan sebesar Rp.497.500.000,00.

Rincian plafon anggaran sementara Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2019 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.1.

Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2018 -2019

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		+/-	%
		TA. 2018	TA. 2019		
III	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**21.071.124.000,00**	**19.006.904.641,00**	**(2.064.219.359,00)**	**(9,80)**
3.1	**PENERIMAAAN PEMBIAYAAN**	**4.568.624.000,00**	**26.900.000.000,00**	**(7.668.624.000,00)**	**22,18)**
3.1.1	SiLPA TA. sebelumnya	34.568.624.000,00	26.900.000.000,00	(7.668.624.000,00)	(22,18)
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**13.497.500.000,00**	**7.893.095.359,00**	**(5.604.404.641,00)**	**(41,52)**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
	- PT. BPR NTB Mataram	497.500.000,00	497.500.000,00	-	-
	- PDAM Giri Menang	9.000.000.000,00	3.395.595.359,00	(5.604.404.641,00)	(62,27)
	- PT. Bank NTB	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-

BAB 6

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Mataram TA. 2019 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2019.

Apabila terdapat perubahan atau pemberlakuan peraturan / perundang-undangan yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap kebijakan dalam dokumen ini, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Berita Acara Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram.

Mataram, 23 Agustus 2018

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR : 050/21.15/571.Ep/Bpd-kt/VIII/2018

NOMOR : 170/176.a/DPRD/VIII/2018

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. AHYAR ABDUH
   Jabatan : Walikota Mataram
   Alamat Kantor : Jalan Pejanggik No.16 Mataram
   bertindak dan atas nama **Pemerintah Kota Mataram,** selanjutnya disebut ”PIHAK KESATU”

2. a. Nama : H. DIDI SUMARDI, SH.
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Mataram
      Alamat Kantor : Jalan Dr. Soedjono Mataram
   b. Nama : MUHTAR, SH
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Mataram
      Alamat Kantor : Jalan Dr. Soedjono Mataram
   c. Nama : I WAYAN SUGIARTHA
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Mataram
      Alamat Kantor : Jalan Dr. Soedjono Mataram

   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram,** selanjutnya disebut ”PIHAK KEDUA”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA.2019, Para Pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Daerah TA.2019, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan Rencana Pembiayaan Daerah TA. 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2019.

Mataram, 23 Agustus 2018

WALIKOTA MATARAM
Selaku,
PIHAK KESATU

H. AHYAR ABDUH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM
Selaku,
PIHAK KEDUA

H. DIDI SUMARDI, SH
Ketua

MUHTAR, SH
Wakil Ketua

I WAYAN SUGIARTHA
Wakil Ketua